



PUTUSAN
Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di KUTAI BARAT, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di KUTAI BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama PASTOR di GEREJA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 1 Maret 2014, dan dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2014;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KUTAI BARAT, dan Penggugat dan Tergugat telah dikarunikan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 lahir di KUTAI BARAT tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
 - b. ANAK 2 lahir di KUTAI BARAT tanggal 14 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak bulan Agustus 2020;
 - b. Tidak pernah bertanggung jawab dalam memberi nafkah sejak bulan Desember 2020;
 - c. Hanya istri yang bekerja keras dalam mencari nafkah sejak tahun 2018;
 - d. Suami tidak mau bekerja atau tidak punya pekerjaan tetap sejak tahun 2021;
5. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak tahun 2020 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;
6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian ;
7. Bahwa Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II untuk memutus hak asuh atas anak Penggugat diberikan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian, adapun Penggugat menginginkan penguasaan / hak asuh atas anak-anak jatuh kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Anak masih berusia dibawah lima tahun (balita);
8. Bahwa dengan demikian pantaslah sebagai akibat dari perceraian ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II memutus hak asuh atas nama:
 - a. ANAK 2 lahir di KUTAI BARAT tanggal 14 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;diberikan kepada Penggugat, demi kebaikan dan keselamatan anak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret 2014, di hadapan pemuka agama

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik bernama PASTOR, di GEREJA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 1 Maret 2014, dan dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh/penguasaan anak yakni:
 - a. ANAK 2 lahir di KUTAI BARAT tanggal 14 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
berada di bawah asuhan/penguasaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Agustus 2022, tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 6 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 24 Agustus 2022, tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 6 Oktober 2022, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatannya sebagaimana perubahan surat gugatan tanggal 9 Januari 2023, yakni adanya perubahan pada petitum angkat ke- 3 yang semula tertulis:

- Menetapkan hak asuh/penguasaan anak yakni:
 - a. ANAK 2 lahir di KUTAI BARAT tanggal 14 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;berada di bawah asuhan/penguasaan Penggugat, menjadi:
Menetapkan hak asuh/penguasaan anak yakni:
 - a. ANAK 1 lahir di KUTAI BARAT tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
 - b. ANAK 2 lahir di KUTAI BARAT tanggal 14 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;berada di bawah asuhan/penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK XXX tanggal 11 September 2020 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX tanggal 15 Juni 2020 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Desember 2014 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, untuk Suami selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 23 Desember 2014 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, untuk Istri selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 3 Juni 2020, atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 27 Mei 2015, atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini dan untuk bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya jika selaras dengan alat bukti lain akan Majelis Hakim Pertimbangan jika keselarasan tersebut menunjukkan persangkaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 6407-KW.23122014-0005 pada tanggal 23 Desember 2014 putus karena perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Agustus 2020 yang disebabkan Tergugat Tidak pernah bertanggung jawab dalam memberi nafkah sejak bulan Desember 2020, Penggugat yang mencari Nafkah sejak tahun 2018 dan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak punya pekerjaan tetap sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing: relaas panggilan tanggal 24 Agustus 2022, tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 6 Oktober 2022 Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah. Mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, dan keterangan Saksi, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat adalah di KUTAI BARAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan, serta Relas Panggilan dan bukti P-2 diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat dulu berada di KUTAI BARAT, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4 dan dari keterangan Saksi diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama PASTOR di GEREJA pada tanggal 1 Maret 2014 di Kutai Barat, dan kemudian di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXX tanggal 23 Desember 2014 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di KUTAI BARAT dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 2 dan ANAK 1, namun dari awal pernikahan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dibantu oleh keluarga Penggugat dimana hal tersebut selalu menjadi pemicu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan perdamaian dari keluarga dan Tergugat diajak untuk bekerja oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2022, dan dari fakta tersebut Majelis Hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RBg dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan secukupnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum No.3 mengenai hak Asuh dari anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir di KUTAI BARAT tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, dan ANAK 2 lahir di KUTAI BARAT tanggal 14 April 2020

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-3 tersebut adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan secukupnya;

Menimbang, bahwa walaupun petitum angka ke-3 telah dikabulkan, demi kepentingan terbaik untuk anak, penjatuhan Hak Asuh tersebut tidak menghalangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku orang tua ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-5 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh/penguasaan anak yakni:
 - a. ANAK 1 lahir di KUTAI BARAT tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
 - b. ANAK 2 lahir di KUTAI BARAT tanggal 14 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;berada di bawah asuhan/penguasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XXX tanggal 16 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriaty, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX



Panitera Pengganti,

Suciriaty

Rincian Biaya:

| | | |
|----------------------------|-------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00; |
| - Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp | 70.000,00; |
| - Biaya Penggandaan Berkas | : Rp | 6.000,00; |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00; |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 1.190.000,00; |
| - Biaya sumpah | : Rp | 40.000,00; |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00; |
| - Materai | : Rp. | 10.000,00; (+) |
| - Jumlah | : Rp | 1.376.000,00; |

(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)